



## Kewarganegaraan dan Perlindungan HAM di Era Globalisasi

Musthofa Husni Mukti<sup>1\*</sup>, Muhammad Ghozi Alfaruq<sup>2</sup>, Muhammad Rizki Ar Ridho<sup>3</sup>,  
Fayi' Ahmad Faiq<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [musthofahusni06@gmail.com](mailto:musthofahusni06@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [alfaruqmuhammadghozi@gmail.com](mailto:alfaruqmuhammadghozi@gmail.com)<sup>2</sup>, [20rizki.ridho@gmail.com](mailto:20rizki.ridho@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fayiahmad8@gmail.com](mailto:fayiahmad8@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Penulis korespondensi: [musthofahusni06@gmail.com](mailto:musthofahusni06@gmail.com)

**Abstract.** *The era of globalization has introduced new dynamics in the practice of citizenship and the protection of human rights (HR), both at national and international levels. The background of this study stems from the increasing flow of migration, the rapid development of information technology, and the interconnectedness of global economic and political systems, all of which challenge the traditional concept of citizenship and mechanisms for protecting HR. The aim of this research is to analyze the relevance of citizenship in the context of globalization and to examine the effectiveness of human rights protection in addressing cross-border issues. The method employed is a literature study with a qualitative-descriptive approach, drawing on academic sources, international legal instruments, and national regulations concerning citizenship and HR. The findings indicate that globalization expands the scope of citizen participation, but simultaneously creates new vulnerabilities, such as discrimination against migrants, weak digital protection, and gaps in access to justice. On the other hand, international legal instruments and the role of transnational organizations have shown potential in strengthening protection, although their implementation still faces challenges at the domestic level. In conclusion, citizenship in the globalization era is no longer limited to a legal-formal identity, but also encompasses universal rights that demand states to enhance global collaboration, regulatory harmonization, and policy innovation in human rights protection.*

**Keywords:** *Citizenship; Globalization; Human Rights; International Migration; Legal Protection.*

**Abstrak.** Era globalisasi telah memperkenalkan dinamika baru dalam praktik kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), baik di tingkat nasional maupun internasional. Latar belakang penelitian ini berasal dari meningkatnya arus migrasi, perkembangan pesat teknologi informasi, serta keterkaitan sistem ekonomi dan politik global, yang semuanya menantang konsep tradisional tentang kewarganegaraan dan mekanisme perlindungan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi kewarganegaraan dalam konteks globalisasi serta mengkaji efektivitas perlindungan hak asasi manusia dalam menangani isu lintas batas negara. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mengacu pada sumber akademik, instrumen hukum internasional, dan regulasi nasional mengenai kewarganegaraan dan HAM. Temuan menunjukkan bahwa globalisasi memperluas cakupan partisipasi warga negara, tetapi sekaligus menciptakan kerentanan baru, seperti diskriminasi terhadap migran, perlindungan digital yang lemah, dan kesenjangan akses terhadap keadilan. Di sisi lain, instrumen hukum internasional dan peran organisasi transnasional menunjukkan potensi dalam memperkuat perlindungan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan di tingkat domestik. Kesimpulannya, kewarganegaraan di era globalisasi tidak lagi terbatas pada identitas hukum-formal, tetapi juga mencakup hak universal yang menuntut negara untuk meningkatkan kolaborasi global, harmonisasi regulasi, dan inovasi kebijakan dalam perlindungan hak asasi manusia.

**Kata kunci:** Globalisasi; Hak Asasi Manusia (HAM); Kewarganegaraan; Migrasi Internasional; Perlindungan Hukum.

### 1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah institusi hukum yang menentukan status politik dan sosial individu dalam hubungannya dengan negara. Di era globalisasi, konsep kewarganegaraan mengalami tekanan dan transformasi signifikan: mobilitas global, migrasi, diaspora, dan perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang di mana batas-batas kewarganegaraan tradisional kian kabur (digital citizenship, hak tanpa negara). Sebagaimana

dikemukakan dalam artikel *Evolusi Kewarganegaraan di Era Globalisasi dan Digitalisasi*, globalisasi dan digitalisasi menuntut konsep kewarganegaraan yang lebih inklusif serta responsif terhadap tantangan migrasi dan hak asasi manusia (HAM) (Jambi, 2024). Dalam konteks Indonesia, pertanyaan apakah konsep kewarganegaraan tunggal masih relevan menjadi semakin mendesak ketika sejumlah warga negara tinggal di luar negeri dan menuntut hak yang setara dengan diaspora.

Sejalan dengan dinamika tersebut, perlindungan HAM menjadi instrumen utama dalam menjembatani kesenjangan antara kewarganegaraan formal dan kenyataan sosial. Negara berkewajiban melindungi hak-hak dasariah setiap individu — termasuk warga negara, penduduk asing legal, dan bahkan kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Dalam jurnal *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional*, dikemukakan bahwa instrumen internasional seperti Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan konvensi-konvensi HAM merupakan dasar hukum yang mengikat negara dalam upaya perlindungan HAM lintas batas negara (Sudiro et al., 2024). Namun, implementasi perlindungan HAM sering mengalami kendala ketika norma internasional berbenturan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan kebijakan domestik negara.

Interaksi antara kewarganegaraan dan HAM di era globalisasi menampilkan dilema struktural: di satu sisi, individu menuntut pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka (termasuk hak politik, sosial dan ekonomi), sementara di sisi lain negara mempertahankan prerogatif atas kontrol identitas dan loyalitas warga negara. Dalam studi *The Dynamics of Citizenship Politics in Democracy: Challenges of Dual Citizenship Regulation in Indonesia*, ditekankan bahwa tuntutan untuk pengakuan kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) memicu konflik antara aspirasi diaspora global, kebutuhan identitas nasional, dan kekhawatiran negara terhadap loyalitas dan kedaulatan. Begitu pula, makalah *Globalisation and Indonesia's Demand for Dual Citizenship* menunjukkan bahwa tekanan global menuntut revisi kebijakan kewarganegaraan Indonesia agar lebih fleksibel, namun tetap menjaga keseimbangan dengan isu keamanan nasional.

Relevansi masa kini makin jelas ketika tantangan dalam penerapan hak-hak warga negara di era globalisasi menjadi sangat kompleks. Misalnya, regulasi hak dan kewajiban warga negara harus disesuaikan dengan realitas interaksi lintas negara, perdagangan internasional, keamanan siber, dan mobilitas manusia. Dalam artikel *Tantangan Implementasi Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara di Era Globalisasi*, ditemukan bahwa kelemahan koordinasi regulasi, resistensi lokal, serta kesenjangan kapasitas pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan serius (Simamora et al., 2023). Selain itu, aspek informalitas dalam praktik

kewarganegaraan juga penting diperhatikan. Sebagaimana dikaji dalam *Informality and Citizenship: The Everyday State in Indonesia*, relasi negara–warga di tingkat lokal sering kali diwarnai dengan praktik informal yang memengaruhi akses warga terhadap layanan publik dan perlindungan hak (misalnya pengakuan tanah, identitas administratif, dan representasi).

Lebih lanjut, konsep kewarganegaraan global muncul sebagai respons teoritis terhadap tekanan globalisasi. Dalam artikel *Analisis Kewarganegaraan Global dalam Konteks Globalisasi*, Usmi menjelaskan bahwa kewarganegaraan global menekankan bahwa individu memiliki tanggung jawab dan hak tidak hanya di negara asalnya, tetapi pada komunitas global, terutama dalam isu-isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan lingkungan (Usmi, 2023). Namun, konsep ini masih diperdebatkan dari segi politik dan praktis karena mempertanyakan batas-batas kewajiban negara nasional terhadap warganya dan non-warganya.

Dalam konteks Indonesia, tantangan mengharmonisasikan kewarganegaraan dan perlindungan HAM di era globalisasi sangat kompleks. Indonesia masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal dalam Undang-Undang Kewarganegaraan (UU No. 12 Tahun 2006). Upaya memberikan ruang bagi kewarganegaraan ganda atau fleksibilitas status kewarganegaraan terus mengundang perdebatan antara kebutuhan perlindungan HAM dan pertimbangan kedaulatan negara. Sebagai contoh, penelitian mengenai *Dual Citizenship in Indonesia from the Perspective of Dignified Justice and Sovereignty* menyoroti bagaimana teori keadilan bermartabat (*dignified justice*) dapat menjadi dasar pembukaan ruang lebih luas bagi kewarganegaraan ganda, sementara teori kedaulatan tetap menjadi kendala legal dan politik.

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi:

Konsep kewarganegaraan dalam era globalisasi dan implikasinya terhadap hak-hak asasi manusia;

Hambatan (normatif, institusional, politik) dalam harmonisasi kewarganegaraan dan perlindungan HAM di Indonesia;

Peluang kebijakan untuk menjembatani kewarganegaraan fleksibel dan perlindungan HAM yang inklusif.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normative dan empirik (misalnya studi literatur, analisis peraturan, dan studi kasus) untuk menyajikan gambaran teoretis dan praktis mengenai hubungan antara kewarganegaraan dan HAM di era globalisasi. Dalam kerangka ini, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi terhadap wacana hukum, kebijakan publik, dan praktik perlindungan HAM di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal, yang merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, serta doktrin untuk menyelesaikan sebuah masalah. Metode ini memiliki ciri khas yaitu bersifat preskriptif dengan metode yang diterapkan seperti penelitian normatif, doctrinal, dan kepustakaan. Penelitian normatif (doctrinal) berbasis kepustakaan (*library research*) melibatkan penggunaan sumber pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan bahan lainnya (Nasoha, 2016). Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*) (Nasoha, 2014).

Penelitian yuridis normatif menekankan survey kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Nasoha, Nihayah, & Winati, 2023). Untuk melaksanakan penelitian, peneliti memanfaatkan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang serupa, dengan berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis serta bukan berdasarkan pandangan pribadi peneliti (Natawikrama et al., 2024). Penelitian kualitatif atau *qualitative* juga masuk dalam katagori kepustakaan, yang menggunakan sumber literatur sebagaimana dinyatakan Moleong. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron menjelaskan bahwa penulis berkonsentrasi pada kajian buku atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relavan dengan topik pembahasan. Selanjutnya, peneliti membaca, membedakan dan menganalisis isi teks untuk memperoleh informasi konseptual serta teoritis, serta bukti dari sumber sekunder (Nasoha & Novianto, 2023).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kewarganegaraan di Era Globalisasi dan Implikasinya terhadap HAM

Dalam doktrin hukum, kewarganegaraan dipahami sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara negara dan individu. Namun, globalisasi dan perkembangan teknologi digital mendorong transformasi konsep ini. Mobilitas manusia lintas negara, migrasi, dan diaspora menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip kewarganegaraan

tunggal, karena individu kini dapat terikat secara sosial, ekonomi, dan politik pada lebih dari satu negara (Faist, 2000).

Hak atas kewarganegaraan juga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal HAM (1948, Pasal 15) menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan. Hal ini berarti kewarganegaraan tidak hanya soal identitas politik, tetapi juga mekanisme perlindungan hukum dan HAM (Gibney, 2013).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan kewarganegaraan tunggal sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 sering kali tidak mampu menampung realitas sosial diaspora dan anak hasil perkawinan campuran. Ketentuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak di bawah usia 18 tahun dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip non-discrimination dalam hukum HAM internasional, khususnya Konvensi Hak Anak 1989 (Meliala, 2017).

### **Hambatan Normatif, Institusional, dan Politik dalam Harmonisasi Kewarganegaraan dan HAM**

Secara normatif, hambatan utama terletak pada prinsip kewarganegaraan tunggal yang membatasi pengakuan terhadap realitas ganda. Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan maupun Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan, sehingga perlindungan bagi kelompok stateless masih minim (Batchelor, 1995).

Dari sisi institusional, perlindungan HAM sering terkendala koordinasi antar lembaga negara. Kemenkumham, Kemenlu, dan Komnas HAM belum memiliki mekanisme terpadu dalam melindungi WNI di luar negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum internasional dan implementasi di tingkat domestik (Subhan, 2019).

Hambatan politik juga signifikan. Negara masih menaruh kekhawatiran bahwa pemberlakuan kewarganegaraan ganda dapat mengancam loyalitas dan kedaulatan. Perdebatan di parlemen terkait revisi UU Kewarganegaraan kerap menunjukkan resistensi tinggi, meskipun diaspora Indonesia semakin besar jumlahnya (Tegnan, 2020).

### **Peluang Pengembangan Kebijakan: Kewarganegaraan Fleksibel dan Perlindungan HAM Inklusif**

Analisis doktrinal membuka peluang reformasi hukum kewarganegaraan Indonesia. Pertama, revisi UU No. 12 Tahun 2006 perlu dilakukan agar lebih akomodatif terhadap diaspora dan anak hasil perkawinan campuran. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam Konvensi Hak Anak dapat menjadi dasar hukum untuk memperluas pengakuan kewarganegaraan ganda (Achmad, 2020)

Kedua, dari sisi perlindungan HAM, Indonesia dapat memperkuat posisinya dengan meratifikasi Konvensi 1954 dan 1961. Menunjukkan bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut lebih mampu melindungi kelompok rentan dari diskriminasi hukum.

Ketiga, konsep kewarganegaraan global dapat dipertimbangkan sebagai respons terhadap tantangan globalisasi. Kewarganegaraan global menekankan solidaritas, tanggung jawab lintas negara, dan perlindungan hak universal (Heater, 2004). Meskipun masih diperdebatkan, konsep ini dapat melengkapi kewarganegaraan nasional tanpa menghilangkan identitas politik negara.

Keempat, model hybrid citizenship yang diterapkan negara seperti Filipina dan India bisa menjadi solusi. Model ini memungkinkan diaspora mempertahankan hak sipil tertentu tanpa menimbulkan masalah loyalitas politik, sehingga negara tetap dapat menjaga kedaulatannya (Bloemraad, 2007).

### **Sintesis Analisis Doktrinal**

Hasil penelitian dengan pendekatan doktrinal menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara hukum nasional Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal dengan prinsip hukum internasional yang menekankan hak atas kewarganegaraan dan perlindungan HAM universal. Oleh karena itu, kewarganegaraan harus dipandang bukan hanya sebagai status politik, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan HAM.

Reformasi normatif melalui revisi UU No. 12 Tahun 2006 serta ratifikasi instrumen internasional diperlukan untuk menjembatani kepentingan negara dan hak asasi individu. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga kedaulatan hukum sekaligus memperkuat perlindungan HAM dalam menghadapi tantangan globalisasi (Santoso, 2021).

## **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa kewarganegaraan di era globalisasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai identitas hukum-formal yang melekat pada individu, melainkan sebagai instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia secara universal. Globalisasi memperluas ruang partisipasi warga negara, namun juga memunculkan kerentanan baru, seperti diskriminasi terhadap migran, lemahnya perlindungan digital, dan kesenjangan akses keadilan.

Hambatan normatif masih terlihat dalam sistem kewarganegaraan tunggal Indonesia yang tidak sejalan dengan kebutuhan diaspora dan hak anak hasil perkawinan campuran. Hambatan institusional muncul dari lemahnya koordinasi antar-lembaga negara dalam perlindungan HAM, sedangkan hambatan politik didorong oleh kekhawatiran negara terhadap

loyalitas ganda dan isu kedaulatan. Meski demikian, terdapat peluang reformasi kebijakan melalui revisi UU No. 12 Tahun 2006, ratifikasi instrumen internasional terkait statelessness, serta pengembangan konsep kewarganegaraan fleksibel dan kewarganegaraan global. Dengan mengadopsi model hybrid citizenship seperti yang diterapkan di India dan Filipina, Indonesia dapat menemukan jalan tengah antara perlindungan hak asasi manusia dan pemeliharaan kedaulatan negara. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum nasional dan instrumen HAM internasional merupakan langkah strategis yang perlu segera dilakukan. Kolaborasi global, inovasi kebijakan, serta penguatan perlindungan HAM menjadi kunci agar Indonesia mampu menjawab tantangan kewarganegaraan di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (2020). Dual citizenship and the best interests of the child in Indonesian law. *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 7(2), 123–140.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqih dalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqih perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(1), 61.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3–4.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144–145.
- Batchelor, C. (1995). Stateless persons: Some gaps in international protection. *International Journal of Refugee Law*, 7(2), 232–259.
- Bloemraad, I. (2007). *Becoming a citizen: Incorporating immigrants and refugees in the United States and Canada*. University of California Press.
- Faist, T. (2000). *The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces*. Oxford University Press.
- Gibney, M. (2013). A thousand little Guantánamos: Western states and measures to prevent the arrival of refugees. In *Migration and human rights*. Routledge.

- Heater, D. (2004). *Citizenship: The civic ideal in world history, politics and education*. Manchester University Press.
- Jambi, U. (2024). Rifal Dwi Putra. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 478–482. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1548>
- Meliala, A. (2017). Legal issues of dual citizenship for Indonesian diaspora. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 88–110.
- Natawikrama, R. R. A., Hasbullah, W. A., Davendra, E. Y. Y., Prasetyo, Y. A. A., & Nasoha, A. M. M. (2024). Sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif fiqh perbandingan mazhab & hukum positif di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 191–199.
- Santoso, M. (2021). Revisiting Indonesian citizenship law in the era of globalization: Between sovereignty and human rights. *Journal of Legal Studies*, 15(2), 201–219.
- Simamora, M. A. B., Jitmau, R. G. T., & Danburji, A. A. (2023). Tantangan implementasi regulasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia di era globalisasi. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 316–324.
- Subhan, M. (2019). Human rights protection of Indonesian migrant workers abroad. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 9(1), 45–62.
- Sudiro, A., Fernando, M., Yudha, I. T., & Haykel, M. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional: Hak dan peluang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1000–1003. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6465>
- Tegnan, H. (2020). Citizenship, nationalism and loyalty in Southeast Asia: A critical perspective. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 67–92.
- Usmi, R. (2023). Analisis kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p1-9>